

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN (Studi kasus: Putusan No 62 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga.Sby)

Tandean Laurencia

MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA

tandeanlaurencia@gmail.com

Abstarct: *Bankruptcy and suspension of debt obligations is one of the dispute resolution mechanisms that parties can choose to resolve problems in an efficient and transparent manner. This mechanism is governed by Law No. 37 of 2000 On Bankruptcy and Suspension of Debt Service (Bankruptcy Law). However, the law encountered many obstacles in the implementation process, mainly related to the protection of consumer rights. This article will cover the bankruptcy of the consumer position and its implementation. The author notes that the position of consumers in bankruptcy is governed not only by insolvency law but also by the Civil Code, Law No. 8 of 1999 on the protection of consumer rights. The guidelines on these regulations raise a number of problems, namely the lack of clarity and regulation as well as the violation of the principles of law. As a result, the consumer has a very weak position. Therefore, the law of default should clearly define the position of consumers; while regulations related to its supervision must also be strengthened; and severe penalties should also be imposed for any wrongdoing by law enforcement. At the same time, other laws must align their provisions with insolvency laws for effective implementation.*

Keywords: Legal Protection, Consumer, Bankruptcy

Abstrak: *Kepailitan dan penundaan kewajiban utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan masalah secara ringkas, ekonomis dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam undang-undang nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya, undang-undang kepailitan menimbulkan banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal ini akan mencakup ketentuan mengenai kedudukan konsumen dalam kepailitan dan pelaksanaannya. Penulis mencatat bahwa yang mengatur keadaan konsumen dalam hal kepailitan bukan hanya undang-undang kepailitan tetapi juga KUH Perdata, UU No. Agustus 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dewan ini mengangkat sejumlah masalah, yaitu adanya kombinasi ambiguitas dan asynchronous serta pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, undang-undang kepailitan perlu dengan jelas menyebutkan lokasi konsumen, peraturan pengawasan juga harus diperkuat, dan hukuman berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar harus ditetapkan. Sementara itu, undang-undang lain perlu menyelaraskan peraturan dengan undang-undang kepailitan agar bisa diterapkan*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kepailitan

PENDAHULUAN

Dalam kemajuan zaman globalisasi, semua bagian kehidupan telah berubah, terutama di bagian keuangan negara Indonesia. Minat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam peningkatan keuangan semakin besar. Ini adalah kemajuan yang sangat baik bagi perekonomian negara kita. Jumlah organisasi besar yang muncul menunjukkan pergantian peristiwa. Bukan hanya organisasi asing yang membanjiri tetapi sekarang ada banyak organisasi lokal yang memiliki peluang luar biasa dan bahkan dapat bersaing secara global.

Berbicara tentang organisasi, dalam dunia bisnis, tentu saja organisasi pada umumnya tidak berjalan dengan baik dan kondisi keuangan yang teratur membuat organisasi tersebut tidak layak untuk membayar kewajibannya. Karena dalam perkembangannya suatu organisasi harus mempunyai kewajiban. Organisasi yang memiliki kewajiban tentu bukanlah sesuatu yang buruk, selama organisasi itu bagaimanapun bisa membalasnya. Organisasi seperti ini umumnya disinggung sebagai organisasi yang layak, yang artinya organisasi yang dapat membayar kewajibannya. Masalah akan muncul jika orang yang

berutang mengalami masalah dalam pengembalian kewajiban. Pada akhirnya pemegang rekening berhenti membayar kewajibannya, keadaan berhenti membayar kewajiban dapat terjadi dengan alasan tidak mampu membayar, atau tidak mempunyai keinginan untuk membayar. Jadi organisasi dipailitkan oleh pemberi pinjaman karena organisasi tidak dapat membayar kewajibannya.

Kepailitan yang terjadi pada organisasi secara teratur mengabaikan hak istimewa pembeli. Hal ini karena organisasi dengan pilihan insolvensi belum menangani sumber dayanya. Nasabah digunakan sebagai penyewa sekaligus, khususnya bank yang terakhir melunasi piutangnya tergantung pada UU no. 37 Tahun 2004 dan PKPU Hal ini diperparah dengan anggapan kebangkrutan suatu organisasi sangat ekstrim, membuat pembeli tidak mendapatkan hak istimewa mereka dengan apapun. Penting untuk memiliki perinci pedoman kebangkrutan operator untuk semua jaminan lebih mungkin keamanan pelanggan mereka. Perubahan elektif menggabungkan perluasan kebebasan pembeli dan komitmen untuk terus melayani klien mereka ketika organisasi yang bersangkutan menghadapi kasus kebangkrutan.

Adapun yang dimaksud dengan pasal 11 adalah penyitaan dan eksekusi seluruh kekayaan peminjam (pemegang rekening) untuk melayani setiap banknya (pemegang utang). Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) mencirikan pasal 11 sebagai penyitaan yang luas atas semua harta kekayaan orang yang berutang pailit yang penatausahannya dan pelunasannya diselesaikan oleh Pengurus di bawah pengurusan administratif adjudicator. Likuidasi merupakan upaya untuk menjamin angsuran kewajiban pemegang rekening kepada pemberi pinjaman. Pekerjaan ini menawarkan pelunasan masalah kewajiban yang wajar, cepat, terbuka, dan menarik. Melalui likuidasi, diyakini tidak akan ada perebutan sumber daya pemegang rekening; Kreditur preferen memegang materi memastikan fokus lebih dekat pada nasib pemberi pinjaman yang berbeda; dan pemalsuan oleh individu dan bank yang berhutang dapat dihindari.¹

Likuidasi adalah perampasan seluruh harta kekayaan dari pemegang utang pailit dimana kustodian bertindak dalam pengurusan dan pelunasannya serta berada di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk secara administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Ada beberapa syarat agar pemegang utang dapat dinyatakan pailit, antara lain: sekurang-kurangnya ada dua pemberi pinjaman, tidak mampu membayar suatu kewajiban pada waktu yang diharapkan dan dapat ditagih serta dapat dilunasi. permintaan mereka sendiri atau sejalan dengan setidaknya satu pemberi pinjaman. Sehubungan dengan pengaturan pemberi pinjaman, dalam kepailitan ada tiga penyewa yang mendapatkan jaminan untuk remunerasi, yang pertama adalah Kreditur preferen meminta, khususnya bank yang memegang jaminan materi, kemudian, pada saat itu, bank yang berhak mengajukan karena piutang mereka oleh hukum diberikan posisi yang istimewa dan yang terakhir adalah kreditur preferen simultan, khususnya pemberi pinjaman. yang dikecualikan dari penyewa dan pemberi pinjaman.

¹ Ibid

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pemberi pinjaman adalah penyewa simultan, bank dan pemberi pinjaman. Secara eksplisit sehubungan dengan pemberi pinjaman dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan pernyataan kebangkrutan tanpa kehilangan kebebasan jaminan mereka atas properti yang mereka miliki atas sumber daya peminjam dan hak mereka untuk melebihi segala sesuatu yang lain. Sumber likuidasi pada akhirnya akan disampaikan oleh bagian dari kasus pemberi pinjaman. Aturan kepailitan menyiratkan bahwa properti peminjam berubah menjadi jaminan bersama untuk semua pemberi pinjaman yang dipartisi oleh pedoman keseimbangan. Pasal 11 dapat menyebabkan peminjam yang dinyatakan pailit pada umumnya kehilangan hak istimewa untuk mengendalikan dan menangani sumber daya yang telah diingat untuk warisan kepailitan. Pembekuan kesetaraan sosial ini ditegaskan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. terhitung sejak pilihan penegasan likuidasi dibuat. Penghentian kerangka kerja fungsional di dalam organisasi dapat secara positif menjadi efek pada beberapa pertemuan. Kepailitan yang terjadi memungkinkan pengabaian hak istimewa dari pertemuan yang berbeda, misalnya kebebasan pembeli organisasi.

Kemudian pada masa perubahan banyak dibentuk pedoman yang secara tegas mengatur hal-hal umum dengan mengubah keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Perbaikan kondisi moneter tentunya harus diimbangi dengan rencana-rencana yang disesuaikan dengan kondisi keuangan itu sendiri. Peningkatan ekonomi masyarakat tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya perdebatan di antara para pelaku bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perjanjian hutang dan piutang dengan tujuan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan ini sambil tetap menjaga keamanan kondisi keuangan perusahaan. Bahwa mungkin saja, jalannya kewajiban ini umumnya tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan beberapa organisasi tidak mampu membayar kewajiban mereka yang mendorong likuidasi.

Likuidasi perusahaan tentunya masih menjadi masalah bagi pembeli yang merasa sangat terbebani mengingat sampai saat ini situasi dengan pembeli sebagai pemberi pinjaman dalam kebangkrutan masih menjadi teka-teki tersendiri mengingat tidak ada yang pasti.

Pembeli yang merasa dirugikan mutlak memiliki pilihan untuk menuntut angsuran yang diperintahkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dibayar oleh organisasi yang pailit, khususnya sebagai pemberi pinjaman dan pemegang rekening. Meskipun demikian, dalam pasal 11, organisasi yang dalam keadaan pailit tidak memiliki posisi untuk menangani sumber dayanya sendiri, mengingat untuk memberikan remunerasi kepada pembeli yang merasa disalahgunakan. Jelas, ini lebih lanjut menunjukkan tidak adanya situasi yang wajar terhadap pembeli untuk organisasi yang bangkrut.

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pembelanja adalah “setiap orang yang menggunakan barang dagangan maupun barang-barang administrasi yang dapat diperoleh di daerahnya, baik untuk menolong dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak begitu banyak untuk ditukarkan” Makna pembelanja ini kemudian ditegaskan oleh Ahmad Miru

secara pribadi/unsur halal yang memperoleh atau berpotensi menggunakan produk/administrasi mulai dari bisnis penghibur dan tidak benar-benar untuk ditukar.²

Gagasan pasal II pada dasarnya dibuat sebagai karya untuk memastikan penggantian kewajiban dari peminjam kepada bank. Karya ini memberikan jawaban atas persoalan kegagalan membayar kewajiban secara lugas, cepat, dan layak. Dengan lahirnya gagasan kepailitan, diyakini sumber daya pemegang utang pailit akan terjamin. Kreditur preferen yang memiliki kebebasan keamanan materi dapat lebih fokus pada hak istimewa bank yang berbeda. juga berbagai masalah yang mungkin muncul baik oleh orang yang berutang atau pemegang rekening dapat dihindarkan. Kebudayaan memasukkan nilai-nilai yang mendasari hukum yang sesuai, nilai-nilai yang merupakan asal mula dinamis dari apa yang dipandang agung (sehingga dianut) dan apa yang dipandang buruk sehingga dijauhi.³ Kualitas-kualitas ini tercermin dalam perilaku otoritas (kepala, otoritas dan hukum), seperti perilaku daerah setempat.⁴

Demonstrasi kepailitan adalah suatu kegiatan sejauh mengawasi atau menyelesaikan setiap sumber daya orang yang berutang yang untuk keadaan ini diselesaikan oleh wali atau kelompok pengurus hanya sebagai pegawai administrasi atau pengawas dengan pengawasan otoritas yang ditunjuk Administratif. Hal ini dapat dilihat dari kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby yang menyatakan bahwa PT. Kertabakti Raharja Tbk adalah seorang insinyur properti yang membangun dan mempromosikan sebuah kondominium di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yang dikompromikan dengan likuidasi setelah mencatat sebagian dari pembeli. PT. Kertabakti Raharja Tbk sedang menjalani proses hukum PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya. Purwanto, SH selaku kuasa hukum dari Subanu, SH dan Huda Nurulliah mengklarifikasi urutan permasalahan ketika pelanggannya Subanu, SH, salah satu pembeli unit kondominium Jalan Madison awal sekitar tahun 2015 telah menyelesaikan sepenuhnya untuk akuisisi Jalan Madison unit dalam porsi dengan porsi habis Rp. 455.400.000 sebagaimana tertuang dalam surat penegasan Lunas No. SPI5000584, tanggal 11 Oktober 2015 dari PT. Kertabakti Raharja Tbk).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum. Studi hukum juga dikenal sebagai studi hukum teoretis. Metode penelitian hukum adalah penelitian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dengan menggunakan dokumen-dokumen dan norma-norma sosial populer yang terkait dengan subjeknya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan penelitian data primer. Data utama yang digunakan dalam penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 7.

³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.5.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Jurnal UKSW, 2013, hal. 15.

perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanyaan hukum yang diajukan dan case-case approach yaitu pendekatan pembelajaran berbasis kasus. terkait dengan masalah hukum yang diangkat.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Kedudukan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan

Pedoman yang digunakan untuk menjamin kebebasan pembeli dalam kasus likuidasi adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang (UUPK) Jaminan Pembeli khususnya pasal 4 huruf (a) dan (b), pasal 16, pasal 19, dan pasal 26, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU

(Bab 11 UU) Pasal 36 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan tentang jaminan yang sah bagi pelanggan ketika organisasi/pengusaha lalai untuk mematuhi administrasi dan juga prestasi yang dapat diantisipasi sebelumnya karena melalui tahapan penilaian oleh pengadilan yang lalu sehingga dalam kasus likuidasi termasuk organisasi tidak dapat disalahkan karena tidak menawarkan jenis bantuan dan prestasi kepada pembelinya.

Pasal 1135 dari BW menyatakan, "Di antara pemegang utang yang disukai, tingkatnya dikendalikan oleh kualitas yang berbeda dari hak istimewa mereka yang luar biasa". Berdasarkan Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134 dan Pasal 1135 KUHP, ada 3 macam pemberi pinjaman dalam kepailitan, yaitu:

- 1) Kreditur Separatis, untuk menjadi pemberi pinjaman khusus yang memegang sertifikasi material, dikendalikan dalam beberapa undang-undang dan pedoman, khususnya:⁵
 - a. Gadai tergantung pada Pasal 1134 BW.
 - b. Wali amanat tergantung pada UU no. 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat.
 - c. Hak istimewa kontrak diatur dalam UU no. 4 Tahun 1996 tentang Kredit Pemilikan Rumah Di Darat dan Benda-benda Yang Diidentifikasi Dengan Tanah.
 - d. Kontrak pengangkutan diatur dalam Pasal 1162-1232 dari BW.
 - e. Resi gudang diatur dalam UU no. 9 Tahun 2011 tentang Pembetulan UU no. 2 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
- 2) Kreditur Preferen yang disukai adalah pemberi pinjaman yang memesan opsi untuk pergi sebelumnya karena gagasan tentang piutang mereka diberikan situasi yang unik oleh hukum.⁶ Kreditur Preferen terbagi 2 yaitu preferen umum (diatur dalam Pasal 1149 KUHPperdata) dan preferen khusus (diatur dalam Pasal 1139 KUHPperdata). Preferen umum pemenuhan secara berurutan terdiri atas:

⁵ Alvin Yahya, Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang dengan Hak Preferen, Jurnal Repertorium, Edisi 1 Januari- Juni 2014.

⁶ Ibid.

1. Tuntutan pengadilan.
2. Biaya magang.
3. Biaya pengobatan terakhir.
4. Upah pekerja.
5. Piutang atas penyerahan bahan pokok kepada pemegang utang dan keluarganya selama setengah tahun terakhir.
6. Piutang dari semua visioner bisnis sekolah inklusi selama satu tahun terakhir. Tagihan sekolah asrama dan piutang anak belum dewasa terhadap wali dan kurator.

Preferen khusus pemenuhan tidak harus secara berurutan, terdiri atas:

1. Tuntutan pengadilan.
 2. Sewa perorangan.
 3. Label harga barang serba guna yang sudah dibayar orang miskin.
 4. Biaya penyimpanan barang dagangan.
 5. Gaji tukang kayu.
 6. Pemilik hotel.
 7. Kompensasi untuk transportasi dan tukang batu, kayu dan pembangunan.
- 3) Kreditur konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen.⁷ Bagi kreditor konkuren berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdataan.

Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memastikan pemberi pinjaman simultan untuk memperoleh hak istimewa mereka sesuai aturan yang menjamin kebebasan pemberi pinjaman dengan sumber daya pemegang utang, khususnya passu profesional rataparte atau penyewa bersama-sama mendapatkan penggantian (tanpa prioritas). Akibatnya, penyitaan keseluruhan dilakukan kemudian pilihan atas pernyataan likuidasi terhadap orang yang berutang atau tambahan disebut eksekusi agregat. Demikian juga, kepailitan disebut pedoman terorganisir, yang merupakan salah satu standar dalam pasal 11 undang-undang yang memberikan rencana keluar/kesopanan antar bank. Standar ini adalah aturan yang mencirikan dan memilah berbagai jenis individu yang berutang sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Sebagai pemberi pinjaman sekaligus, pembeli sebenarnya harus menyaingi penyewa lain yang melunasi piutang mereka bersama-sama dan juga sisa dari pembubaran bank masa lalu. Juga, piutang pembeli tidak dapat dieksekusi langsung seperti kreditor separatis atau kreditor preference. Akan tetapi, piutang tersebut harus dibayar setelah melalui cara yang paling umum yaitu dengan mencocokkan kewajiban yang batas waktunya dikendalikan oleh adjudicator administratif. Secara keseluruhan, angsuran piutang kepada pembeli baru dilunasi kemudian wali menyelesaikan interaksi angsuran bagi bank yang

⁷ Ibid.

fokus atau membutuhkan hak istimewa. Keadaan sekarang ini bagaimanapun akan diperparah dengan asumsi itu terjadi begitu saja, keadaan hutang pasal II sangat ekstrem sehingga dapat mendorong pembeli sebagai bos pinjaman simultan tidak mendapatkan kebebasan mereka dengan imajinasi apa pun.

Dalam UU Kepailitan, ada obat-obatan yang sah yang dapat ditempuh pembeli. Jika tidak puas dengan pilihan hakim terdahulu mengenai pilihan likuidasi dan PKPU, pembeli dapat mengajukan kasasi dan pemeriksaan hukum. Ini karena berdasarkan pasal 27 UU Likuidasi, dinyatakan bahwa dalam pasal II, perkara untuk memperoleh pelunasan perikatan dari sumber pailit tidak dapat diajukan, tetapi harus didaftarkan untuk penegasan piutang. Klaim yang dikelola dalam pedoman yang lalu tidak dapat dicatat dengan alasan tidak sah dan batal.

Darurat keuangan pada tahun 1998 membuat banyak orang yang berhutang berpikir sulit untuk membayar kewajibannya. Begitu banyak pertanyaan kewajiban muncul. Untuk menyelesaikan kasus kewajiban, pertemuan interogasi dapat mengambil prosedur pasal II. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. Undang-undang Keamanan Pembeli, yang dimaksud dengan pembeli adalah setiap orang yang menggunakan produk maupun administrasi yang dapat diperoleh secara lokal, baik untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, orang lain maupun hewan hidup lainnya dan tidak begitu banyak untuk ditukarkan. Kemudian ditegaskan oleh Ahmad Miru secara pribadi/zat yang sah yang memperoleh serta menggunakan barang dagangan/administrasi mulai dari bisnis penghibur dan tidak benar-benar untuk ditukarkan.

Pembeli dengan tujuan akhir untuk memperoleh serta menggunakan produk/manfaat sebagian besar bersekutu dengan pelaku bisnis. Misalnya, dalam kesepakatan dan kesepakatan pembelian, pelaku bisnis biasanya memiliki komitmen untuk menyampaikan tenaga dan produk, sedangkan pembeli memiliki komitmen untuk melakukan angsuran. Untuk angsuran yang telah dilakukan oleh pembeli berimplikasi pada adanya piutang yang dapat ditagih.

Mengingat definisi Pasal 1 angka 2 UU Bab II, pembeli dapat diurutkan sebagai bank karena mereka memiliki piutang yang muncul dari pengaturan atau undang-undang yang dapat dikumpulkan di bawah pengawasan pengadilan yang stabil.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan pembelanja adalah “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan rasa aman kepada pembeli” (Pasal 1 angka 1 UU Asuransi Konsumen).

Mengenai substansi hukum, ternyata ada kekurangan dalam standar yang memeriksa tempat pembeli, khususnya BW, UU Bab II dan UU Pelindungan Konsumen, yang tidak secara gamblang mengarahkan tempat pembeli dalam kepailitan. Nasabah dalam keadaan pailit adalah sebagai bank yang diunggulkan. Rencana ini unik sehubungan dengan pedoman dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur pembeli sebagai bos pinjaman simultan.

Dalam hukum, pengaturan undang-undang yang bersifat eksplisit membatalkan undang-undang yang bersifat eksplisit luas (*lex specialis derogat legi generalis*). Aturan yang harus diperhatikan dalam standar ini adalah⁸

- ketentuan yang terkandung dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali jika secara khusus diatur oleh aturan hukum tertentu.
- Ketentuan *lex specialis* harus sama dengan ketentuan *lex generalis* (hukum demi hukum).
- Ketentuan *lex specialis* harus dalam lingkungan (*modus*) hukum yang sama dengan *lex generalis*.”

Perkara pailit diidentikkan dengan hal yang wajar diatur dalam UU Kepailitan. Pembeli yang diklasifikasikan sebagai penyewa simultan yang posisinya tidak diragukan lagi sangat lemah jika dibandingkan dengan pemberi pinjaman yang disukai dan tidak sesuai. Sebagai penyewa simultan, pembeli akan berada dalam permintaan terakhir dari kebutuhan penggantian kewajiban dan mungkin tidak mendapatkan apa pun dengan alasan bahwa sumber daya yang bangkrut telah disebarluaskan kepada pemberi pinjaman dan separatis yang disukai.

Dalam pelaksanaannya, pedoman mengenai tempat nasabah dalam kepailitan merupakan kondisi yang bermasalah. Berdasarkan hipotesis himpunan hukum secara keseluruhan dari Friedman, perangkat hukum umum tersebut bekerja dari 3 sub-framework, yaitu substansi, struktur dan budaya halal. Secara signifikan, pedoman tentang tempat pembeli dalam kebangkrutan memiliki masalah yang diidentifikasi dengan pedoman yang tidak jelas, misalnya, tidak ada pernyataan tegas tentang tempat pembeli dalam UU.

Masalah lainnya adalah bahwa ada pelanggaran tindakan yang diidentifikasi dengan kepuasan pencapaian antara Hukum Likuidasi, yang harus berdiri sesuai persetujuan dengan pengurus/pengurus dan Shopper Assurance Act, yang membutuhkan pencapaian untuk dipenuhi. Hal lain adalah bahwa ada pelanggaran terhadap standar pengaturan undang-undang dan pedoman karena pengaturan dalam Pasal 11 UU tidak sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Isu-isu dalam UU Kepailitan menunjukkan bahwa UU ini belum bagus untuk jaminan pembeli. Penyempurnaan signifikan harus dilakukan dengan mengatur kebebasan pembelanja secara jelas dalam UU.

Sangat baik mungkin dengan menempatkan pembeli di tempat penyewa yang disukai yang diidentifikasi dengan organisasi yang diduduki oleh administrasi publik atau cenderung dengan mengembangkan pengaturan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dengan memberikan kebebasan kepada orang-orang yang berhutang untuk dalam setiap kasus memiliki pilihan untuk menyelesaikan komitmennya meskipun pilihan pasal 11 telah dipaksakan untuk kepentingan umum. Terlebih lagi, persetujuan yang keras terhadap pelaksana hukum yang menyalahgunakan hukum juga harus diberikan untuk memberikan dampak hambatan.

⁸ Fikri, Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Al-Ihkam, Vol.12 No.1 Juni 2017, hal. 158.

Pengawasan juga harus diperluas untuk membentengi desain legal UU Kepailitan. Selain itu, tugas pejabat administrasi yang ditunjuk harus lebih terarah sehingga bisa lebih dinamis dalam menyelesaikan manajemen. Peningkatan substansi dan legalitas desain UU Kepailitan. Sebenarnya ingin menentukan perdebatan melalui re-chapter II saja. Undang-undang yang berbeda perlu mengubah pedoman dengan UU Kepailitan agar bisa dijalankan.

Kasus Kepailitan Yang Merugikan Konsumen

Kasus likuidasi termasuk nasabah dalam status pailit PT Kertabakti Raharja Tbk sedang menjalani proses hukum Penundaan Kewajiban Angsuran (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Purwanto, SH selaku konsultan sah dari Subanu, SH dan Huda Nurulliah mengklarifikasi kronologis permasalahan tersebut ketika pelanggannya Subanu, SH, salah satu pembeli unit kondominium Jalan Madison mulai sekitar tahun 2015 telah menyelesaikan sepenuhnya untuk akuisisi satu unit loteng Jalan Madison dalam porsi dengan porsi absolut Rp 455.400.000 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Lunas No. SPI5000584, tanggal 11 Oktober 2015 dari PT. Kertabakti Raharja Tbk).

Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa pengusaha pailit atau pemegang rekening tidak dapat bertindak dalam menjalankan usahanya, hal ini jelas akan merugikan pihak pembeli yang telah menyelesaikan perikatan sesuai pemahaman dan mengantisipasi bahwa hak harus diperoleh kemudian muncul kesepakatan antara Undang-undang pasal II tidak memuat spesifikasi tentang cara terbaik untuk mengarahkan Pelanggan agar tetap mendapatkan kebebasannya sebagaimana mestinya. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 menyatakan bahwa komitmen pelaku bisnis meliputi:

- a. Dalam dengan rasa tekad yang tulus dalam menyelesaikan latihan bisnisnya.
- b. Memberikan data yang benar, jelas, dan asli mengenai kondisi dan jaminan tenaga kerja dan produk serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani pelanggan secara akurat dan benar serta tidak memihak, pelaku bisnis dilarang menindas pembeli dalam menawarkan jenis bantuan, pelaku bisnis dilarang memisahkan dalam sifat pemberian kepada pembeli.
- d. Memastikan sifat tenaga kerja dan produk yang dibuat atau dipertukarkan tergantung pada pengaturan prinsip kualitas tenaga kerja dan produk yang bersangkutan
- e. Memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk menguji atau mencoba tenaga kerja dan produk tertentu serta memberikan sertifikasi dan jaminan.
- f. Memberi upah, balas jasa atau membayar kemalangan karena pemanfaatan, penggunaan, dan keuntungan dari tenaga kerja dan produk yang dipertukarkan.
- g. Berikan imbalan atau bayaran jika ketidaksetujuan atau pemberian yang didapat atau digunakan tidak sesuai dengan pengertian.

Sementara itu, para pembeli sejujurnya telah memenuhi komitmen mereka sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Komitmen pembeli berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain

- a. Membaca atau mengikuti pedoman dan sistem data untuk penggunaan atau penggunaan produk serta administrasi, untuk keamanan dan kesejahteraan;
- b. Memiliki kepercayaan diri yang besar dalam melakukan pertukaran untuk perolehan produk dan keuntungan tambahan;
- c. Bayar seperti yang ditunjukkan oleh standar konversi yang disetujui;
- d. Ikuti upaya yang sah untuk menyelesaikan pertanyaan jaminan pembeli dengan tepat.

Subanu telah memenuhi komitmennya dalam memenuhi angsuran atas unit-unit rumah susun yang telah dimohonkan seperti halnya komitmen yang berbeda yang telah dinyatakan dalam hubungan otoritatif antara pembeli dan insinyur. Pengaturan dalam UU Kepailitan yang tidak melengkapinya satu sama lain. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasti membuat kerentanan yang sah. Pembeli yang telah menyelesaikan komitmennya dengan tepat yang seharusnya menerima kebebasannya yang sah telah benar-benar mengalami kemalangan karena pilihan likuidasi PT Kertabakti Raharja.

Menurut Mertokusumo, jaminan yang sah adalah jaminan yang wajar terhadap kegiatan-kegiatan bebas, yang mengandung arti bahwa seseorang akan benar-benar ingin memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, ini berarti bahwa dengan anggapan sesuatu tidak diperoleh, maka pada saat itu tidak ada asuransi yang sah.

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan yang sah untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Hal lain yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi jaminan yang sah bagi pembeli adalah tidak tercapainya tujuan pembelian. Jaminan pelanggan Dalam UUPK terdapat pengaturan mengenai alasan jaminan pembeli dalam Pasal 3 Jaminan pembeli menitikberatkan pada:

- a. Memperluas perhatian pembelanja, kapasitas dan kebebasan untuk memastikan diri mereka sendiri;
- b. Meningkatkan ketenangan pembeli dengan menjaga mereka dari kelimpahan negatif dari penggunaan produk dan manfaat tambahan;
- c. Memperluas penguatan pelanggan dalam memilih, memutuskan dan meminta kebebasan mereka sebagai pembeli;
- d. Membuat kerangka jaminan pelanggan yang mengandung komponen kepastian hukum dan pengungkapan data serta akses ke data;

- e. Mengembangkan keakraban dengan pelaku bisnis tentang pentingnya asuransi pelanggan sehingga mentalitas yang tulus dan dapat diandalkan dalam menjalankan pekerjaan berkembang;
- f. Bekerja pada sifat barang dagangan atau potensi manfaat yang menjamin kemajuan masalah pengiriman produk serta administrasi, kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan pembeli

Disadari bahwa ada dua jenis jaminan yang halal bagi pembeli, yaitu jaminan yang sah secara preventif dan jaminan yang halal yang bersifat menindas. Asuransi yang halal bersifat preventif adalah jaminan yang sah secara preventif. Dengan asuransi yang halal ini bersifat preventif. Permohonan penyelesaian dalam kepailitan dimulai dari penyewa pemberontak, pemberi pinjaman yang disukai, dan yang terakhir adalah bank simultan. Jika pada jam angsuran kewajiban bos pinjaman pembangkang dan pemberi pinjaman yang disukai, kewajiban bank simultan dibayar dalam hal ada cicilan sisa Penguatan pelanggan harus dimungkinkan dengan memperluas kesadaran, kapasitas dan kebebasan mereka dalam memastikan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat meningkatkan kebanggaan pembeli dengan menjauhi berbagai hal negatif terhadap pemanfaatan, penggunaan dan penggunaan tenaga kerja dan produk yang mereka butuhkan. Mendahului Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, pelanggan pada umumnya lemah dalam kekuatan finansial, instruktif dan tawar-menawar oleh karena itu penting untuk memiliki undang-undang yang dapat mengamankan kepentingan pembeli. Permintaan penyelesaian dalam pasal 11 dimulai dari bos pinjaman dissident, pemberi pinjaman yang disukai, dan yang terakhir adalah bank simultan. Jika pada saat beredarnya kewajiban pemberi pinjaman yang tidak setuju dan pemberi pinjaman yang disukai, kewajiban penyewa simultan akan dibayar dengan asumsi ada sisa angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli berada pada posisi yang tidak berdaya dan terakhir dikontraskan dengan desainer, sama seperti menghadapi kemalangan. Penyajian pedoman *pari passu customize parte* dalam pasal 11, yang menyiratkan bahwa properti adalah jaminan bersama bagi bank dan pengembaliannya harus disesuaikan secara relatif. Apropriasi relatif tampaknya masuk akal, namun aktivitas insinyur yang tidak bermaksud baik telah merugikan pembeli dalam skala besar dan membuat kerentanan yang sah bagi pembeli. Kondisi likuidasi yang dipenuhi oleh desainer merupakan jawaban bagi para insinyur, namun bukan merupakan jawaban bagi pelanggan. Kepailitan menempatkan pelanggan yang membeli unit kondominium sebagai bank simultan atau pemberi pinjaman yang merupakan tujuan akhir dalam permintaan dalam hal penyelesaian.

Pelanggan sebagai pembeli unit properti dari *property engineer*. Mengingat hubungan kesepakatan pembelian pada unit properti yang dikerjakan oleh organisasi insinyur. Kesepakatan dan perolehan tanah dan bangunan dengan cara yang wajar dan uang, menyiratkan bahwa pembayaran telah terjadi dan produk atau unit yang dibeli telah berubah menjadi milik pembeli. Meskipun sebenarnya, unit properti yang dibeli

telah dibatasi untuk memilikinya, tetapi pengalihan secara sah tidak terjadi karena metode yang melibatkan perubahan nama untuk kepentingan pembeli menghabiskan sebagian besar hari (saat) dengan demikian, kepemilikan yang sah masih dimiliki oleh organisasi perancang. Dalam peristiwa putar terdapat dua macam komponen, yaitu akomodasi asli (feitelijke turning) dan akomodasi yuridis (juridische turning). Pemutaran dinyatakan sah dengan asumsi dua komponen sakelar terjadi. Dilihat dari momen baliknya, terlihat ada perbedaan antara pengiriman barang bergerak dan barang tahan lama. Dengan asumsi suatu barang portabel diserahkan secara ganda, baik pembalik feitelijk dan pembalik juridische, hal itu terjadi pada saat yang sama, dengan sedikit memperhatikan tahapan di antara kedua komponen tersebut. Kemudian lagi, dengan asumsi penyerahan artikel tanpa henti pada umumnya antara feitelijke turn dan juridische turn. Ini disebut salah satu akibat yang muncul karena pembagian pasal-pasal yang fleksibel dan teguh dalam BW.

Komitmen Pemerintah dalam Peraturan No. 9/KPTS/M/1995 tentang Aturan Pembatasan Jual Beli dan Perolehan Rumah dalam pedoman ini mengarahkan komitmen pelaku usaha di bidang penginapan, properti/insinyur, khususnya pertama, dealer wajib melakukan pembangunan struktur seperti yang ditunjukkan oleh waktu yang disepakati sesuai gambar bangunan, denah lantai dan rincian khusus struktur, yang telah disahkan dan ditandai bersama oleh dua pemain dan ditambahkan, yang membentuk bagian yang tidak dapat dibedakan akta pembatasan jual beli dan pengadaan rumah. Kedua, Penjual berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan struktur dan menyerahkan tanah dan struktur rumah pada jadwal yang disetujui oleh Pembeli, kecuali jika ada kondisi yang meyakinkan (Power Majeure) yang melampaui kemampuan pedagang, seperti peristiwa bencana perang, pemogokan, huru hara. kebakaran, banjir dan hukum atau pendekatan tidak resmi di bidang keuangan. Ketiga, pedagang sebelum membuat kesepakatan atau berpotensi membatasi kesepakatan dan akuisisi rumah harus memiliki hibah untuk pengesahan pada tingkat dasar untuk rencana usaha dari pemerintah lingkungan dan izin area dari Kantor Pertanahan Rezim / Sipil, Perjanjian dari Kantor Pertanahan Pemerintah/Kota, bahwa Perancang telah mendapatkan tanah. untuk perbaikan penginapan dan pemukiman. Terlebih lagi lisensi struktur. Keempat. Penjual wajib berurusan dengan pendaftaran jaminan kebebasan atas tanah dan bangunan rumah, setelah pertukaran hak atas tanah dan struktur rumah atau kesepakatan dan akuisisi rumah (tanah dan bangunan di hadapan PPAT. Kelima, dengan asumsi penjual lupa untuk menyampaikan tanah dan bangunan rumah sesuai jadwal yang telah disetujui oleh Pembeli harus menanggung akibat keterlambatan pengangkutan sebesar 2% (dua persen) dari harga mutlak Tanah dan Rumah untuk setiap hari keterlambatan. Keenam; Dalam hal Dealer diketahui tidak mengindahkan komitmennya untuk menangani pendaftaran perolehan kebebasan tanah dan bangunan, Pembeli berhak dan dianggap telah mampu untuk mengatur dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran pengadaan barang. hak atas tanah dan pekerjaan rumah untuk kantor yang disetujui.

Rincian Pasal 44 ayat (3) UUPK, menyebutkan bahwa LPKSM memiliki kewajiban yang meliputi latihan-latihan berikut:

- 1) Data untuk memperluas keakraban dengan kebebasan dan komitmen serta kewaspadaan pembeli dalam melahap barang dagangan dan administrasi.
- 2) Memberikan nasehat kepada pembeli yang membutuhkan.
- 3) Membantu kantor terkait dengan tujuan akhir untuk mengakui asuransi pembeli.
- 4) Bantu pelanggan dalam memperjuangkan kebebasan mereka, termasuk mendapatkan keluhan atau gerutuan pembeli.
- 5) Menyelesaikan pengelolaan bersama dengan otoritas publik dan daerah setempat dalam pelaksanaan asuransi pembeli

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan pengaturan yang sama yang telah dibuat oleh peminjam. Pada saat pilihan pasal 11 diartikulasikan, ada pengaturan proporsional yang belum atau baru saja dipenuhi, pihak yang mengadakan persetujuan dengan pemegang rekening dapat meminta kepada kustodian untuk memberikan jaminan tentang kelanjutan dari pelaksanaan kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pemelihara dan pihak tersebut dan jika kesepakatan tidak tercapai. berwenang menentukan jangka waktu. Dalam hal dalam jangka waktu wali tidak memberikan tanggapan atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka kesepakatan selesai dan pihak yang sepakat dengan yang berutang dapat menjamin remunerasi dan akan diperlakukan sebagai pemberi pinjaman simultan. Kemudian, pada saat itu, Pasal 37 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa jika secara proporsional dan telah disepakati bahwa pengangkutan barang yang biasanya dipertukarkan untuk sementara waktu dan pihak yang harus menyerahkan barang itu sebelum pengangkutan selesai dinyatakan pailit, perjanjian itu dibatalkan dengan menjalankan pilihan pernyataan pasal 11, dan jika pihak yang bersengketa dirugikan karena pembatalan, orang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sebagai pemberi pinjaman sekaligus untuk mendapatkan imbalan tergantung pada pengaturan Pasal 26, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 37 Tahun 2004 di atas, pembeli dapat mendokumentasikan suatu perkara dengan juru kunci. Jika kemudian penjaga mengabaikan permintaan pelanggan, pembeli dapat mengajukan permohonan sebagai penyewa sekaligus ke otoritas yang ditunjuk administratif.

PT Kertabakti Raharja adalah kasus yang terjadi sebagai akibat dari pilihan likuidasi yang mengabaikan hak pembeli. Sehingga pembeli dapat melakukan tindakan yang sah yang diidentikkan dengan kebebasannya sebagai pemberi pinjaman sekaligus yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam likuidasi tersebut, disebutkan ada tiga bank yang mendapat jaminan pembayaran. Diantaranya adalah kreditur preferen yang tidak setuju, khususnya pemberi pinjaman yang memegang jaminan, kemudian, pada saat itu, disukai penyewa yang memesan opsi untuk pergi sebelumnya karena gagasan

piutang mereka oleh hukum diberikan posisi yang luar biasa dan yang terakhir adalah bank simultan, khususnya penyewa yang dikecualikan dari bank dan kreditur.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU No. 34 Tahun 2007 memuat pengaturan mengenai likuidasi dimana seorang pemegang rekening yang mempunyai sekurang-kurangnya dua pemberi pinjaman dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu kewajiban yang telah berkembang dan dapat dikumpulkan dinyatakan pailit oleh suatu pilihan pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu orang pemberi pinjaman. Penjelasan Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan “Bank” dalam ayat ini adalah pemberi pinjaman sekaligus, penyewa pembangkang dan pihak yang disukai. Pemberi pinjaman Secara eksplisit dalam hal penyewa nonkonformis dan pemberi pinjaman yang disukai, mereka dapat mengajukan permohonan penegasan likuidasi tanpa kehilangan hak jaminan mereka atas properti yang mereka miliki terhadap sumber daya peminjam dan hak mereka untuk melebihi segala sesuatu yang lain.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen Subanu S.H akibat dipailitkannya pengembang PT Kertabakti Raharja (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby) dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilihat berdasarkan upaya preventif developer prospektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat mengenai kewajiban dan larangan pelaku usaha atau kewajiban developer. Selain itu perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan melalui Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKPSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang melindungi kreditor konkuren secara represif yang menentukan beberapa hal misalnya mengenai sita jaminan, *actio pauliana*, paksa badan dan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi yang menjamin serempaknya pimpinan secara sewenang-wenang yang memutuskan beberapa hal, misalnya mengenai penyitaan jaminan, intimidasi tubuh dan masalah tuntutan restorasi. Ada juga keamanan hukum yang keras melalui penuntutan dan non-tuntutan tergantung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya tindakan Menekan oleh Pengadilan Keseluruhan yang berisi pengaturan untuk klaim pelanggaran penghibur bisnis dan lebih jauh lagi melalui Kantor Penyelesaian Pertanyaan melalui syafaat atau kebijaksanaan atau pengurangan. Keamanan pembeli juga harus dipertimbangkan menurut keyakinan hukum dalam kasus likuidasi dengan berfokus pada undang-undang bab II nanti yang lebih fokus pada kepentingan pembeli dan tes hutang sebagai syarat kebangkrutan untuk menjauhkan pemegang hutang dengan tujuan yang mengerikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Perpustakaan Reka Cipta. 2013.
- L Friedman, Laurent. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *UU Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum kebangkrutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Mufti, Moch Zulkarnain. “Kewajiban Kustodian atas Penjualan Harta Kepailitan Di Bawah Harga Pasar”. *Majalah Renaisans Lex*. Tidak. 1 buku 1 Januari 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Budaya hukum masyarakat dalam perspektif sistem hukum”. *Majalah UKSW*. 2013.
- Darminto, Seto. “Perlindungan hukum bagi pembeli apartemen pra-penjualan (studi kasus: Apartemen Dukung Golf (PT. Megacity Development))”. Tes. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam hukum perbankan Syariah di Indonesia*. *Majalah Al Ihkam*. Jilid 12, edisi 1 Juni 2017.
- Yahya, Alvin. *Perbedaan hukum antara posisi kreditur dari penjamin hutang dan hak istimewa*. *Majalah Direktori*. Edisi 1 Januari, Juni 2016